

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 038.5/KU.01.00/JI-06/06/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- i. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- j. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419659/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025, atas nama:

- 1. **NAMA** : Ari Ayusba, S.Si
NIP : 199312082023211007
PANGKAT/GOL : IX
- 2. **NAMA** : Arief Rachmanto, S.H.
NIP : 199405162024211018
PANGKAT/GOL : IX
- 3. **NAMA** : Fuji Fatul Apriliana, S.Psi.
NIK : 3525106004950001

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1. Menginput pengusulan RAB;
- 2. Membantu dalam mengelola uang muka kegiatan;
- 3. Membantu dalam menyiapkan kelengkapan administrasi pengadaan barang/jasa;
- 4. Membantu dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 5. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan LPJ keuangan;

6. Membantu menyiapkan SPP;
7. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;

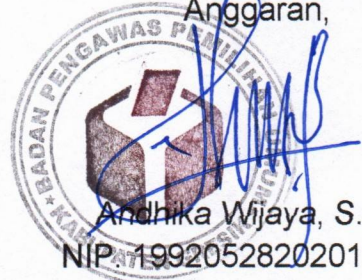
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Juni 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005